

# PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN BANGIL KELURAHAN BENDOMUNGAL

Jl. Tengiri No.570 Telp. ( 0343 ) 747609 Kode Pos 67153

## KEPUTUSAN LURAH BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL

NOMOR: 065 / 18 / 424.301.1.01 / 2024

### **TENTANG**

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

## LURAH BENDOMUNGAL,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, penyelenggara pelayanan publik waiib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Lurah Bendomungal Kecamatan Bangil.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;